



PUTUSAN

Nomor 49/Pid.B/2021/PN Bon

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bontang Kelas II yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Rano Bin Anwar
2. Tempat lahir : Bontang
3. Umur/Tanggal lahir : 34/6 Desember 1986
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Pangandaran, RT.19, Kelurahan Berbas Pantai,

Kecamatan Bontang Selatan, Kota Bontang

7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Nelayan

Terdakwa Rano Bin Anwar ditangkap berdasarkan Surat Perintah Penangkapan

Nomor: SP.Kap/126/XII/RES.1.8/2020, tanggal 24 Desember 2020;

Terdakwa Rano Bin Anwar ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 25 Desember 2020 sampai dengan tanggal 13 Januari 2021;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 14 Januari 2021 sampai dengan tanggal 22 Februari 2021;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 22 Februari 2021 sampai dengan tanggal 13 Maret 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri Bontang Kelas II, sejak tanggal 25 Februari 2021 sampai dengan tanggal 26 Maret 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Bontang Kelas II perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Bontang Kelas II, sejak tanggal 27 Maret 2021 sampai dengan tanggal 25 Mei 2021;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bontang Nomor 49/Pid.B/2021/PN

Bon tanggal 6 April 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 49/Pid.B/2021/PN Bon tanggal 25

Februari 2021 tentang Penetapan Hari Sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta

memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa RANO Bin ANWAR, terbukti bersalah melakukan tindak pidana Sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHP Jo. Pasal 65 Ayat (1) KUHP dan Pasal 362 KUHPidana sebagaimana dalam Dakwaan kumulatif Jaksa Penuntut Umum.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa RANO Bin ANWAR, selama 2 (Dua) Tahun, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah fishfinder garmin warna hitam;

DIKEMBALIKAN KEPADA YANG BERHAK MELALUI SAKSI NENGTYAS

RAHAYU WILUJENG Binti PONIDI.

- 1 (satu) buah genset yamaha ET – 1 warna biru;

- 1 (satu) buah kompor gas merk Rinnai warna silver;

DIKEMBALIKAN KEPADA YANG BERHAK MELALUI SAKSI MARLINDA Binti

SAHRAN.

- 1 (satu) unit Handphone Merk Oppo A3S warna Ungu dengan Nomor

Imei 864650048396193;

- 1 (satu) unit Handphone Merk Vivo Y91C warna Hitam dengan Nomor

Imei 861461049079397;

DIKEMBALIKAN KEPADA YANG BERHAK MELALUI SAKSI DARWIS Bin

(ALM) ARAS

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.5.000,-(lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa, yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan dan tanggapan Terdakwa, yang pada pokoknya menyatakan tetap permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu:

Bahwa terdakwa RANO Bin ANWAR, pada hari Rabu tanggal 23 Desember 2020 sekira jam 03.00 Wita dan 04.00 atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Desember tahun 2020 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2020 pada kejadian pertama di Gg. Somel Kel. Berbas Tengah Kec. Bontang Selatan Kota Bontang, kedua di Jalan Kenangan Kel.Tanjung Laut Kec. Bontang Selatan Kota Bontang, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih berada dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bontang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, terdakwa telah melakukan pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa kejadian pertama pada hari Rabu tanggal 23 Desember 2020 sekira jam 00.30 Wita, terdakwa sedang minum minuman beralcohol bersama dengan VIKI (DPO). Saat itu VIKI mengajak terdakwa untuk mencuri barang di kapal. Selanjutnya sekira jam 03.00 Wita, terdakwa bersama VIKI menuju ke Gg. Somel Rt.34 Kel. Berbas Tengah Kec. Bontang Selatan Kota Bontang. Sesampainya disana terdakwa dan VIKI mengambil perahu yang ada disana

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 49/Pid.B/2021/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



kemudian perahu tersebut dijalankan mendekati kapal yang sedang bersandar. Selanjutnya terdakwa menaiki kapal tersebut dan mengambil barang-barang berupa 1 (satu) buah genset yamaha warna biru, 2 (dua) buah tabung gas LPG 3kg warna hijau yang tertutup terpal, 1 (satu) buah kompor gas merk rinai warna silver, dimana barang-barang tersebut kemudian dioperkan ke VIKI yang menunggu di perahu. Setelah itu terdakwa dan VIKI lalu pergi membawa barang-barang yang diambil tersebut menggunakan perahu yang mereka gunakan.

Bahwa kejadian kedua sekira jam 04.00 WITA, terdakwa bersama dengan VIKI (DPO) kembali menyandarkan perahu kesamping salah satu kapal yang bersandar di pelabuhan Sampoang jalan kenangan Kelurahan Tanjung Laut Kecamatan Bontang Selatan Kota Bontang. Kemudian terdakwa naik ke Kapal tersebut dan mengambil 1 (Satu) buah Fishfinder garmin warna hitam yang berada di dalam kotak kayu dan 2 (Dua) buah taambung gas LPG 3 Kilogram warna hijau. Terdakwa lalu mengopernya kepada VIKI (DPO) yang berada di perahu kemudian mereka pergi dengan perahu tersebut menuju ke jalan KS. Tubun Kelurahan Tanjung Laut Indah Kecamatan Bontang Selatan Kota Bontang yang selanjutnya terdakwa langsung membawa pulang barang-barang yang dicuri tersebut termasuk barang-barang yang diambil di kapal sebelumnya.

Bahwa diketahui 1 (satu) buah genset yamaha warna biru, 2 (dua) buah tabung gas LPG 3kg warna hijau yang tertutup terpal, 1 (satu) buah kompor gas merk rinai warna silver merupakan barang milik Saksi Marlinda. Sedangkan 1 (Satu) buah Fishfinder garmin warna hitam yang berada di dalam kotak kayu dan 2 (Dua) buah taambung gas LPG 3 Kilogram warna hijau merupakan barang Saksi Ning Tyas.

Bahwa barang-barang tersebut terdakwa ambil untuk dijual. Hasil penjualannya akan Terdakwa gunakan untuk keperluan sehari-hari.

Bahwa Terdakwa bersama dengan VIKI (DPO) dalam mengambil barang-barang tersebut tidak memiliki ijin dari pemiliknya.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 Ayat (1) Ke-4 Jo. Pasal 65 Ayat (1) KUHP.

DAN

Kedua:

Bahwa terdakwa RANO Bin ANWAR, pada hari Rabu tanggal 23 Desember 2020 sekira jam 18.00 Wita atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Desember tahun 2020 atau setidaknya masih dalam tahun 2020 di Jalan Sultan Syahrir Gg. Cumi-cumi Rt.28 Kel. Tanjung Laut Kec. Bontang Selatan Kota Bontang, atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih berada dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bontang yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, terdakwa telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Rabu sekira jam 18.00 WITA, pada saat terdakwa sedang mencari ojek di jalan Sultan Syahrir Gg Cumi cumi RT.08 Kelurahan Tanjung Laut Kecamatan Bontang Selatan Kota Bontang, Terdakwa melihat 2 (Dua) unit Handphone sedang di-charger di atas sofa warung gado-gado. Terdakwa lalu masuk kedalam warung tersebut dan mengambil 2 (Dua) Handphone yang dilihatnya kemudian terdakwa langsung pergi. Diketahui handphone tersebut milik saksi Darwis dimana pada saat itu saksi Darwis mengisi daya pada kedua handphone tersebut kemudian ditinggalkan di atas sofa pada warung milik istrinya.

Bahwa adapun barang yang terdakwa ambil tersebut merupakan 1 (satu) unit handphone Oppo A3S warna ungu dengan imei 864650048396193 dan 1 (satu) unit handphone Vivo Y91C warna hitam dengan imei 861461049079397.

Bahwa Terdakwa dalam mengambil barang-barang tersebut tidak memiliki ijin dari pemiliknya.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 362 Jo. Pasal 65 Ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Marlinda Binti Sahran, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa, tidak memiliki hubungan keluarga dan tidak memiliki hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
 - Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan masalah kehilangan barang milik Saksi;
 - Bahwa barang-barang milik Saksi yang hilang tersebut yakni 1 (satu) buah genset Yamaha ET-1 warna biru, 2 (dua) buah tabung gas LPG 3 kg warna hijau dan 1 (satu) buah kompor gas Rinnai warna silver;
 - Bahwa Saksi baru mengetahui barang-barang tersebut hilang pada hari Rabu, tanggal 23 Desember 2020 pukul 07.00 WITA di gudang kapal milik Saksi yang bersandar di Gg. Somel, RT. 34, Kelurahan Berbas Tengah, Kecamatan Bontang Selatan, Kota Bontang;
 - Bahwa awalnya orang tua Saksi yang bernama Saksi Sahran Bin Alm Samaondeng mendatangi Saksi di rumah, dan menginformasikan kalau barang-barang perlengkapan kapal yang disimpan di dalam gudang kapal

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 49/Pid.B/2021/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hilang, kemudian Saksi bersama Saksi Sahran Bin Alm Samaondeng mendatangi kapal dan melihat barang-barang tersebut tidak ada;

- Bahwa Saksi terakhir kali melihat barang-barang tersebut masih ada di kapal pada malam hari Selasa, tanggal 22 Desember 2020 pukul 19.00 WITA;
- Bahwa barang-barang tersebut adalah milik Saksi yang biasa digunakan oleh orang tua Saksi yakni Sahran Bin Alm Samaondeng untuk mencari ikan di laut;
- Bahwa barang-barang berupa 1 (satu) buah genset Yamaha ET-1 warna biru dan 1 (satu) buah kompor gas Rinnai warna silver telah ditemukan, namun untuk 2 (dua) buah tabung gas LPG 3 kg warna hijau sampai sekarang belum ditemukan;
- Bahwa Saksi mengetahui dari informasi petugas kepoilisian bahwa barang-barang tersebut ditemukan pada hari Kamis, tanggal 24 Desember 2020;
- Bahwa pada saat kejadian, tidak ada kerusakan di kapal karena gudang kapal dalam keadaan tidak dikunci;
- Bahwa jarak antara rumah Saksi dengan tempat dimana kapal tersebut bersandar adalah sekitar 50 (lima puluh) meter;
- Bahwa kerugian yang dialami oleh Saksi akibat kehilangan barang-barang tersebut yakni sebesar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu Rupiah);
- Bahwa Terdakwa mengambil barang-barang tersebut tanpa ada izin dari Saksi selaku pemiliknya;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut adalah benar dan Terdakwa tidak keberatan;

2. Saksi Darwis Bin Alm. Aris, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa, tidak memiliki hubungan keluarga dan tidak memiliki hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan masalah kehilangan barang milik Saksi dan istri Saksi;
- Bahwa barang-barang yang hilang tersebut yakni 1 (satu) Unit Handphone Merk Oppo A3s warna ungu IMEI 864650048396193 dan 1 (satu) Unit Handphone Merk Vivo Y91C warna hitam IMEI 861461049079397;
- Bahwa handphone merk Oppo A3s warna ungu IMEI 864650048396193 tersebut adalah milik Saksi, sedangkan handphone Merk Vivo Y91C warna hitam IMEI 861461049079397 adalah milik istri Saksi yakni Saksi Rosmawati Bin Alm. Badri, dimana kedua handphone tersebut biasa Saksi dan Saksi Rosmawati Bin Alm. Badri gunakan sehari-hari untuk berkomunikasi terkait masalah pekerjaan;

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 49/Pid.B/2021/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 23 Desember 2020 pukul 16. 30 WITA, bertempat di rumah Saksi Jalan Sultan Syahrir, Gg. Cumi-Cumi RT. 28, Kelurahan Tanjung Laut, Kecamatan Bontang Selatan, Kota Bontang;
- Bahwa awalnya Saksi mengisi daya baterai handphone merk Oppo A3s warna ungu IMEI 864650048396193 dan Saksi letakkan di atas kursi depan televisi di rumah Saksi, dimana Saksi Rosmawati Bin Alm. Badri juga meletakkan handphone Merk Vivo Y91C warna hitam IMEI 861461049079397 di tempat yang sama;
- Bahwa Saksi Rosmawati Bin Alm. Badri kemudian memanggil Saksi masuk ke dapur untuk makan bersama, kemudian pada pukul 17.00 WITA ketika selesai makan dan Saksi akan menggunakan handphone Saksi, ternyata handphone merk Oppo A3s warna ungu IMEI 864650048396193 milik Saksi, dan handphone Merk Vivo Y91C warna hitam IMEI 861461049079397 milik Saksi Rosmawati Bin Alm. Badri sudah tidak ada lagi di tempatnya;
- Bahwa jarak antara dapur tempat Saksi makan, dengan tempat mengisi daya baterai handphone tersebut berjarak 4 (empat) meter terhalang tembok;
- Bahwa 1 (satu) Unit Handphone Merk Oppo A3s warna ungu IMEI 864650048396193 dan 1 (satu) Unit Handphone Merk Vivo Y91C warna hitam IMEI 861461049079397 tersebut telah ditemukan oleh petugas kepolisian pada hari Kamis, tanggal 24 Desember 2020 pukul 17.00 WITA;
- Bahwa pada saat kejadian kehilangan tersebut, tidak ada kerusakan pada pintu depan rumah Saksi karena dalam kondisi tidak dikunci dan terbuka;
- Bahwa kerugian yang dialami oleh Saksi akibat kejadian tersebut yakni Rp3.100.000,00 (tiga juta seratus ribu Rupiah);
- Bahwa Terdakwa mengambil barang-barang tersebut tanpa ada izin dari Saksi selaku pemiliknya;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut adalah benar dan Terdakwa tidak keberatan;

3. Saksi Rosmawati Bin Alm. Badri, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa, tidak memiliki hubungan keluarga dan tidak memiliki hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan masalah kehilangan barang milik Saksi dan suami Saksi;
- Bahwa barang-barang yang hilang tersebut yakni 1 (satu) Unit Handphone Merk Oppo A3s warna ungu IMEI 864650048396193 dan 1 (satu) Unit Handphone Merk Vivo Y91C warna hitam IMEI 861461049079397;

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 49/Pid.B/2021/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa handphone merk Oppo A3s warna ungu IMEI 864650048396193 tersebut adalah milik suami Saksi yakni Saksi Darwis Bin Alm. Aris, sedangkan handphone Merk Vivo Y91C warna hitam IMEI 861461049079397 adalah milik Saksi, dimana kedua handphone tersebut biasa Saksi dan Saksi Darwis Bin Alm. Aris gunakan sehari-hari untuk berkomunikasi terkait masalah pekerjaan;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 23 Desember 2020 pukul 16. 30 WITA, bertempat di rumah Saksi Jalan Sultan Syahrir, Gg. Cumi-Cumi RT. 28, Kelurahan Tanjung Laut, Kecamatan Bontang Selatan, Kota Bontang;
- Bahwa awalnya Saksi meletakkan handphone Merk Vivo Y91C warna hitam IMEI 861461049079397 di atas kursi depan televisi di rumah Saksi, kemudian Saksi memasak dan menyiapkan makanan di dapur, selanjutnya Saksi memanggil Saksi Darwis Bin Alm. Aris untuk makan bersama, dimana Saksi melihat Saksi Darwis Bin Alm. Aris kemudian mengisi daya baterai handphone merk Oppo A3s warna ungu IMEI 864650048396193 dan meletakkan handphone tersebut di atas kursi depan televisi, di tempat yang sama dengan Saksi meletakkan handphone Saksi;
- Bahwa setelah selesai makan dan Saksi Darwis Bin Alm. Aris akan menggunakan handphone, ternyata handphone merk Oppo A3s warna ungu IMEI 864650048396193 milik Saksi Darwis Bin Alm. Aris dan handphone Merk Vivo Y91C warna hitam IMEI 861461049079397 milik Saksi sudah tidak ada lagi di tempatnya;
- Bahwa jarak antara dapur tempat Saksi makan, dengan tempat meletakkan handphone tersebut berjarak 4 (empat) meter terhalang tembok;
- Bahwa 1 (satu) Unit Handphone Merk Oppo A3s warna ungu IMEI 864650048396193 dan 1 (satu) Unit Handphone Merk Vivo Y91C warna hitam IMEI 861461049079397 tersebut telah ditemukan oleh petugas kepolisian pada hari Kamis, tanggal 24 Desember 2020 pukul 17.00 WITA;
- Bahwa pada saat kejadian kehilangan tersebut, tidak ada kerusakan pada pintu depan rumah Saksi karena dalam kondisi tidak dikunci dan terbuka;
- Bahwa kerugian yang dialami oleh Saksi akibat kejadian tersebut yakni Rp3.100.000,00 (tiga juta seratus ribu Rupiah);
- Bahwa Terdakwa mengambil barang-barang tersebut tanpa ada izin dari Saksi selaku pemiliknya;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut adalah benar dan Terdakwa tidak keberatan;

4. Saksi Neng Tyas Rahayu Wilujeng Binti Ponidi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 49/Pid.B/2021/PN Bon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa, tidak memiliki hubungan keluarga dan tidak memiliki hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan masalah kehilangan barang milik Saksi;
- Bahwa barang-barang milik Saksi yang hilang tersebut yakni 1 (satu) buah Fishfinder Garmin warna hitam dan 1 (satu) buah tabung gas LPG 3 kg warna hijau;
- Bahwa Saksi baru mengetahui barang-barang tersebut hilang pada hari Rabu, tanggal 23 Desember 2020 pukul 06.00 WITA di bagian belakang kapal milik Saksi yang bersandar di Pelabuhan Sampoang, Jalan Kenangan, Kelurahan Tanjung Laut, Kecamatan Bontang Selatan, Kota Bontang;
- Bahwa Saksi terakhir kali melihat barang-barang tersebut masih ada di kapal pada malam hari Selasa, tanggal 22 Desember 2020 pukul 19.00 WITA;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 23 Desember 2020 pukul 06.00 WITA, Saksi Jamaluddin Bin Alm. Aco mendatangi rumah Saksi, kemudian menginformasikan kalau barang-barang perlengkapan kapal yang disimpan di dalam peti styrofoam di bagian belakang kapal tersebut telah hilang, kemudian Saksi bersama Saksi Jamaluddin Bin Alm. Aco mendatangi kapal dan melihat barang-barang tersebut tidak ada;
- Bahwa barang-barang tersebut adalah milik Saksi yang biasa digunakan oleh Saksi Jamaluddin Bin Alm. Aco untuk mencari ikan di laut;
- Bahwa barang-barang berupa 1 (satu) buah Fishfinder Garmin warna hitam telah ditemukan, namun untuk 1 (satu) buah tabung gas LPG 3 kg warna hijau sampai sekarang belum ditemukan;
- Bahwa Saksi mengetahui dari informasi petugas kepoilisian bahwa barang-barang tersebut ditemukan pada hari Kamis, tanggal 24 Desember 2020 pada pukul 17.00 WITA;
- Bahwa pada saat kejadian, tidak ada kerusakan di kapal karena bagian belakang kapal tersebut dalam keadaan tidak dikunci;
- Bahwa jarak antara rumah Saksi dengan tempat dimana kapal tersebut bersandar adalah sekitar 40 (empat puluh) meter;
- Bahwa kerugian yang dialami oleh Saksi akibat kehilangan barang-barang tersebut yakni sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta ribu Rupiah);
- Bahwa Terdakwa mengambil barang-barang tersebut tanpa ada izin dari Saksi selaku pemiliknya;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut adalah benar dan Terdakwa tidak keberatan;

5. Saksi Jamaluddin Bin Alm. Aco, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa, tidak memiliki hubungan keluarga dan tidak memiliki hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 49/Pid.B/2021/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan masalah kehilangan barang milik Saksi Neng Tyas Rahayu Wilujeng Binti Ponidi;
- Bahwa barang-barang milik Saksi Neng Tyas Rahayu Wilujeng Binti Ponidi yang hilang tersebut yakni 1 (satu) buah Fishfinder Garmin warna hitam dan 1 (satu) buah tabung gas LPG 3 kg warna hijau;
- Bahwa awalnya Saksi mengetahui barang-barang tersebut hilang, saat Saksi datang ke kapal untuk melakukan pengecekan pada hari Rabu, tanggal 23 Desember 2020 pukul 06.00 WITA tepatnya di bagian belakang kapal milik Saksi Neng Tyas Rahayu Wilujeng Binti Ponidi, yang bersandar di Pelabuhan Sampoang, Jalan Kenangan, Kelurahan Tanjung Laut, Kecamatan Bontang Selatan, Kota Bontang;
- Bahwa Saksi terakhir kali melihat barang-barang tersebut masih ada di kapal pada malam hari Selasa, tanggal 22 Desember 2020 pukul 19.00 WITA;
- Bahwa selanjutnya Saksi mendatangi rumah Saksi Neng Tyas Rahayu Wilujeng Binti Ponidi, kemudian menginformasikan kalau barang-barang perlengkapan kapal yang disimpan di dalam peti styrofoam di bagian belakang kapal tersebut telah hilang, kemudian Saksi bersama Saksi Neng Tyas Rahayu Wilujeng Binti Ponidi mendatangi kapal dan melihat barang-barang tersebut tidak ada;
- Bahwa barang-barang tersebut adalah milik Saksi Neng Tyas Rahayu Wilujeng Binti Ponidi yang biasa Saksi gunakan untuk bekerja mencari ikan di laut;
- Bahwa barang-barang berupa 1 (satu) buah Fishfinder Garmin warna hitam telah ditemukan, namun untuk 1 (satu) buah tabung gas LPG 3 kg warna hijau sampai sekarang belum ditemukan;
- Bahwa Saksi mengetahui dari informasi petugas kepoilisian bahwa barang-barang tersebut ditemukan pada hari Kamis, tanggal 24 Desember 2020 pada pukul 17.00 WITA;
- Bahwa pada saat kejadian, tidak ada kerusakan di kapal karena bagian belakang kapal tersebut dalam keadaan tidak dikunci;
- Bahwa jarak antara rumah Saksi Neng Tyas Rahayu Wilujeng Binti Ponidi dengan tempat dimana kapal tersebut bersandar adalah sekitar 40 (empat puluh) meter;
- Bahwa kerugian yang dialami oleh Saksi Neng Tyas Rahayu Wilujeng Binti Ponidi akibat kehilangan barang-barang tersebut yakni Rp5.000.000,00 (lima juta ribu Rupiah);
- Bahwa Terdakwa mengambil barang-barang tersebut tanpa ada izin dari Saksi Neng Tyas Rahayu Wilujeng Binti Ponidi selaku pemiliknya;

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 49/Pid.B/2021/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut adalah benar dan Terdakwa tidak keberatan;

6. Saksi Sahran Bin Alm Samaondeng, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa, tidak memiliki hubungan keluarga dan tidak memiliki hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan masalah kehilangan barang milik Saksi Marlinda Binti Sahran;
- Bahwa barang-barang milik Saksi Marlinda Binti Sahran yang hilang tersebut yakni 1 (satu) buah genset Yamaha ET-1 warna biru, 2 (dua) buah tabung gas LPG 3 kg warna hijau dan 1 (satu) buah kompor gas Rinnai warna silver;
- Bahwa awalnya Saksi baru mengetahui barang-barang tersebut hilang saat Saksi mengecek kondisi kapal pada hari Rabu, tanggal 23 Desember 2020 pukul 07.00 WITA bertempat di gudang kapal milik Saksi Marlinda Binti Sahran yang bersandar di Gg. Somel, RT. 34, Kelurahan Berbas Tengah, Kecamatan Bontang Selatan, Kota Bontang;
- Bahwa selanjutnya Saksi mendatangi Saksi Marlinda Binti Sahran di rumah Saksi, dan menginformasikan kalau barang-barang perlengkapan kapal yang disimpan di dalam gudang kapal telah hilang, kemudian Saksi bersama Saksi Marlinda Binti Sahran mendatangi kapal dan melihat barang-barang tersebut tidak ada;
- Bahwa Saksi terakhir kali melihat barang-barang tersebut masih ada di kapal pada malam hari Selasa, tanggal 22 Desember 2020 pukul 19.00 WITA;
- Bahwa barang-barang tersebut adalah milik Saksi Marlinda Binti Sahran yang biasa Saksi gunakan untuk mencari ikan di laut;
- Bahwa barang-barang berupa 1 (satu) buah genset Yamaha ET-1 warna biru dan 1 (satu) buah kompor gas Rinnai warna silver telah ditemukan, namun untuk 2 (dua) buah tabung gas LPG 3 kg warna hijau sampai sekarang belum ditemukan;
- Bahwa Saksi mengetahui dari informasi petugas kepolisian bahwa barang-barang tersebut ditemukan pada hari Kamis, tanggal 24 Desember 2020;
- Bahwa pada saat kejadian, tidak ada kerusakan di kapal karena gudang kapal dalam keadaan tidak dikunci;
- Bahwa jarak antara rumah Saksi Marlinda Binti Sahran dengan tempat dimana kapal tersebut bersandar adalah sekitar 50 (lima puluh) meter;
- Bahwa kerugian yang dialami oleh Saksi Marlinda Binti Sahran akibat kehilangan barang-barang tersebut yakni sebesar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu Rupiah);

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 49/Pid.B/2021/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengambil barang-barang tersebut tanpa ada izin dari Saksi Marlinda Binti Sahran selaku pemiliknya;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut adalah benar dan Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan masalah Terdakwa yang telah mengambil barang milik orang secara tanpa izin dan telah dilakukan sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa kejadian pertama terjadi pada hari Rabu, tanggal 23 Desember 2021 pukul 03.00 WITA, bertempat di sebuah kapal yang bersandar di Gg. Somel, RT. 34, Kelurahan Berbas Tengah, Kecamatan Bontang Selatan, Kota Bontang, dan kejadian kedua pada hari Rabu, tanggal 23 Desember 2021 pukul 04.00 WITA, bertempat di sebuah kapal yang bersandar di Pelabuhan Sampoang, Jalan Kenangan, Kelurahan Tanjung Laut, Kecamatan Bontang Selatan, Kota Bontang;
- Bahwa pada kejadian pertama dan kedua tersebut, Terdakwa diajak oleh teman Terdakwa yang bernama Viki;
- Bahwa pada kejadian pertama awalnya yakni hari Rabu, tanggal 23 Desember 2021 pukul 00.30 WITA, Terdakwa sedang minum minuman beralkohol dengan Viki, kemudian pada pukul 03.00 WITA, Viki mengajak Terdakwa untuk mengambil barang di atas kapal, selanjutnya Terdakwa dan Viki pergi ke Gg. Somel, RT. 34, Kelurahan Berbas Tengah, Kecamatan Bontang Selatan, Kota Bontang, kemudian mengambil sebuah perahu yang ada di sana dan menyandarkan perahu tersebut ke samping salah satu kapal yang bersandar di sana, kemudian Terdakwa naik ke kapal tersebut dan mengambil 1 (satu) buah genset Yamaha ET-1 warna biru, 2 (dua) buah tabung gas LPG 3 kg warna hijau yang tertutup terpal warna biru dan 1 (satu) buah kompor gas Rinnai warna silver, kemudian Terdakwa mengopernya kepada Viki yang menunggu di atas perahu, setelah selesai Terdakwa dan Viki langsung pergi dengan perahu tersebut;
- Bahwa pada kejadian kedua yakni hari Rabu, tanggal 23 Desember 2021, pukul 04.00 WITA, Terdakwa bersama dengan Viki menyandarkan perahu yang digunakan tersebut menuju ke samping salah satu kapal yang bersandar di Pelabuhan Sampoang, Jalan Kenangan, Kelurahan Tanjung Laut, Kecamatan Bontang Selatan, Kota Bontang, kemudian Terdakwa naik ke atas kapal tersebut dan mengambil 1 (satu) buah Fishfinder Garmin warna hitam di dalam peti styrofoam dan 1 (satu) buah tabung gas LPG 3 kg warna hijau, kemudian Terdakwa mengopernya kepada Viki yang menunggu di atas

Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor 49/Pid.B/2021/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



perahu, setelah selesai Terdakwa dan Viki langsung pergi dengan perahu tersebut menuju ke Jalan K.S. Tubun, Kelurahan Tanjung Laut Indah, Kecamatan Bontang Selatan, Kota Bontang;

- Bahwa terhadap barang-barang tersebut, 1 (satu) buah genset Yamaha ET-1 warna biru telah dijual oleh Viki seharga Rp400.000,00 (empat ratus ribu Rupiah) dan 3 (tiga) buah gas LPG warna hijau telah dijual oleh Viki seharga Rp71.000,00 (tujuh puluh satu ribu Rupiah);
- Bahwa uang hasil penjualan barang-barang tersebut disimpan seluruhnya oleh Viki, dimana Terdakwa belum mendapat bagian dari hasil penjualan;
- Bahwa pada kejadian ketiga yakni pada hari Rabu tanggal 23 Desember 2020 pukul 16. 30 WITA, bertempat di Jalan Sultan Syahrir, Gg. Cumi-Cumi RT. 28, Kelurahan Tanjung Laut, Kecamatan Bontang Selatan, Kota Bontang, dimana awalnya Terdakwa akan mencari ojek, kemudian Terdakwa melihat 2 (dua) buah handphone yang sedang di-charge di atas sofa di sebuah warung gado-gado, kemudian Terdakwa langsung mengambil kedua handphone tersebut, dan langsung pergi;
- Bahwa barang-barang yang Terdakwa ambil tersebut yakni 1 (satu) Unit Handphone Merk Oppo A3s warna ungu IMEI 864650048396193 dan 1 (satu) Unit Handphone Merk Vivo Y91C warna hitam IMEI 861461049079397;
- Bahwa pada kejadian yang ketiga tersebut, Terdakwa melakukannya seorang diri, tanpa disuruh ataupun ada pengaruh dari orang lain;
- Bahwa Terdakwa mengambil barang-barang tersebut tanpa ada izin dari pemilik barang-barang tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah Fishfinder Garmin warna hitam;
2. 1 (satu) buah genset Yamaha ET-1 warna biru;
3. 1 (satu) buah kompor gas Rinnai warna silver;
4. 1 (satu) unit handphone Oppo A3s warna ungu IMEI 864650048396193;
5. 1 (satu) unit handphone Vivo Y91C warna hitam IMEI 861461049079397;

yang telah disita secara sah sehingga dapat dipertimbangkan dalam perkara ini sebagai barang bukti yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan masalah Terdakwa yang telah mengambil barang milik orang secara tanpa izin dan telah dilakukan sebanyak 3 (tiga) kali;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian pertama terjadi pada hari Rabu, tanggal 23 Desember 2021 pukul 03.00 WITA, bertempat di kapal milik Saksi Marlinda Binti Sahran, yang bersandar di Gg. Somel, RT. 34, Kelurahan Berbas Tengah, Kecamatan Bontang Selatan, Kota Bontang, dimana Terdakwa telah mengambil 1 (satu) buah genset Yamaha ET-1 warna biru, 2 (dua) buah tabung gas LPG 3 kg warna hijau dan 1 (satu) buah kompor gas Rinnai warna silver, yang merupakan milik Saksi Marlinda Binti Sahran;
- Bahwa awalnya Saksi Marlinda Binti Sahran baru mengetahui barang-barang tersebut hilang setelah diberitahu oleh ayah Saksi Marlinda Binti Sahran, yakni Saksi Sahran Bin Alm Samaondeng, dimana pada saat Saksi Sahran Bin Alm Samaondeng mengecek kondisi kapal pada hari Rabu, tanggal 23 Desember 2020 pukul 07.00 WITA, barang-barang tersebut sudah tidak ada di gudang kapal;
- Bahwa barang-barang tersebut adalah milik Saksi Marlinda Binti Sahran yang biasa Saksi Sahran Bin Alm Samaondeng gunakan untuk mencari ikan di laut;
- Bahwa pada saat kejadian, tidak ada kerusakan di kapal karena gudang kapal dalam keadaan tidak dikunci;
- Bahwa kerugian yang dialami oleh Saksi Marlinda Binti Sahran akibat kehilangan barang-barang tersebut yakni sebesar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu Rupiah);
- Bahwa kejadian kedua terjadi pada hari Rabu, tanggal 23 Desember 2021 pukul 04.00 WITA, bertempat di kapal milik Saksi Neng Tyas Rahayu Wilujeng Binti Ponidi, yang bersandar di Pelabuhan Sampoang, Jalan Kenangan, Kelurahan Tanjung Laut, Kecamatan Bontang Selatan, Kota Bontang, dimana Terdakwa telah mengambil 1 (satu) buah Fishfinder Garmin warna hitam disimpan di dalam peti styrofoam dan 1 (satu) buah tabung gas LPG 3 kg warna hijau milik Saksi Neng Tyas Rahayu Wilujeng Binti Ponidi;
- Bahwa awalnya Saksi Neng Tyas Rahayu Wilujeng Binti Ponidi baru mengetahui barang-barang tersebut hilang setelah diberitahu oleh Saksi Jamaluddin Bin Alm. Aco, dimana pada saat Saksi Jamaluddin Bin Alm. Aco mengecek kondisi kapal pada hari Rabu, tanggal 23 Desember 2020 pukul 06.00 WITA, dan mendapati barang-barang yang disimpan di bagian belakang kapal tersebut sudah tidak ada di tempatnya;
- Bahwa barang-barang tersebut adalah milik Saksi Neng Tyas Rahayu Wilujeng Binti Ponidi yang biasa Saksi Jamaluddin Bin Alm. Aco gunakan untuk bekerja mencari ikan di laut;
- Bahwa pada saat kejadian, tidak ada kerusakan di kapal karena gudang kapal dalam keadaan tidak dikunci;

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 49/Pid.B/2021/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kerugian yang dialami oleh Saksi Neng Tyas Rahayu Wilujeng Binti Ponidi akibat kehilangan barang-barang tersebut yakni Rp5.000.000,00 (lima juta ribu Rupiah);
- Bahwa pada kejadian pertama dan kedua tersebut, Terdakwa menggunakan sebuah perahu, kemudian Terdakwa menyandarkan perahu tersebut ke samping kapal, kemudian Terdakwa naik ke kapal tersebut dan memindahkan barang-barang tersebut ke atas perahu, setelah selesai Terdakwa langsung pergi dengan perahu tersebut;
- Bahwa kejadian ketiga terjadi pada hari Rabu tanggal 23 Desember 2020 pukul 16. 30 WITA, bertempat di Jalan Sultan Syahrir, Gg. Cumi-Cumi RT. 28, Kelurahan Tanjung Laut, Kecamatan Bontang Selatan, Kota Bontang, dimana Terdakwa telah mengambil 2 (dua) buah handphone yang sedang di-charge di atas sofa di sebuah warung gado-gado;
- Bahwa barang-barang yang Terdakwa ambil pada kejadian ketiga tersebut yakni 1 (satu) Unit Handphone Merk Oppo A3s warna ungu IMEI 864650048396193 milik Saksi Darwis Bin Alm. Aris dan 1 (satu) Unit Handphone Merk Vivo Y91C warna hitam IMEI 861461049079397 milik Saksi Rosmawati Bin Alm. Badri;
- Bahwa kedua handphone tersebut biasa Saksi Rosmawati Bin Alm. Badri dan Saksi Darwis Bin Alm. Aris gunakan sehari-hari untuk berkomunikasi terkait masalah pekerjaan;
- Bahwa kerugian yang dialami oleh Saksi Darwis Bin Alm. Aris dan Saksi Rosmawati Bin Alm. Badri akibat kejadian tersebut yakni Rp3.100.000,00 (tiga juta seratus ribu Rupiah);
- Bahwa pada kejadian pertama dan kedua, Terdakwa mengaku bahwa Terdakwa melakukannya bersama-sama dengan teman Terdakwa yang bernama Viki, sedangkan pada kejadian ketiga, Terdakwa melakukannya seorang diri, tanpa disuruh ataupun ada pengaruh dari orang lain;
- Bahwa Terdakwa mengambil barang-barang tersebut tanpa ada izin dari pemilik barang-barang tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan kumulatif, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 *juncto*. Pasal 65 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Barangsiapa;

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor 49/Pid.B/2021/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Unsur Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Unsur Dengan maksud dimiliki secara melawan hukum;
4. Unsur Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
5. Unsur Dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, yang diancam pidana pokok yang sejenis, maka dijatuhkan satu pidana;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur "barangsiapa" yakni siapa saja yang merupakan subyek hukum pendukung hak dan kewajiban, dimana atas perbuatannya tersebut, Terdakwa dapat diminta pertanggungjawaban secara pidana, adapun tujuan dimuatnya unsur barangsiapa tidak lain untuk menghindari adanya kesalahan mengenai orang yang diajukan ke persidangan atau *error in persona*;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan telah dihadapkan oleh Penuntut Umum yakni Terdakwa atas nama Rano Bin Anwar dengan identitas selengkapnya sebagaimana termuat dalam Dakwaan Penuntut Umum, dan selama proses persidangan baik Terdakwa maupun Saksi-Saksi telah membenarkan keseluruhan identitas Terdakwa tersebut dan tidak menyangkalnya, yang pada pokoknya menerangkan bahwa yang dimaksud dengan seseorang yang bernama Rano Bin Anwar adalah Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "barangsiapa" telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Unsur Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa unsur ini merupakan terdiri dari salah satu sub unsur yang bersifat alternatif sehingga untuk itu akan dipilih salah satu perbuatan yang tepat yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa karena unsur ini adalah bersifat alternatif maka untuk dapat mengetahuinya haruslah ditinjau terlebih dahulu fakta-fakta yang terjadi di persidangan;

Menimbang, bahwa undang-undang telah menentukan bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah membawa sesuatu benda atau barang untuk dikuasainya, maksudnya sewaktu pelaku mengambil barang, barang tersebut belum berada dalam kekuasaannya dan pengambilan itu sudah dapat dikatakan selesai apabila barang tersebut sudah berpindah dari tempat semula;

Menimbang, bahwa undang-undang telah menentukan pengertian barang, yaitu sebagai segala sesuatu yang berwujud dan berharga, yang



mempunyai nilai ekonomis harganya harus lebih dari Rp250,00 (dua ratus lima puluh rupiah);

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan para saksi maupun keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan di depan persidangan diperoleh fakta bahwa Terdakwa yang telah mengambil barang milik orang secara tanpa izin, yakni pada kejadian pertama terjadi pada hari Rabu, tanggal 23 Desember 2021 pukul 03.00 WITA, bertempat di gudang kapal milik Saksi Marlinda Binti Sahran, yang bersandar di Gg. Somel, RT. 34, Kelurahan Berbas Tengah, Kecamatan Bontang Selatan, Kota Bontang, dimana Terdakwa telah mengambil 1 (satu) buah genset Yamaha ET-1 warna biru, 2 (dua) buah tabung gas LPG 3 kg warna hijau dan 1 (satu) buah kompor gas Rinnai warna silver, yang merupakan milik Saksi Marlinda Binti Sahran, selanjutnya kejadian kedua terjadi pada hari Rabu, tanggal 23 Desember 2021 pukul 04.00 WITA, bertempat di bagian belakang kapal milik Saksi Neng Tyas Rahayu Wilujeng Binti Ponidi, yang bersandar di Pelabuhan Sampoang, Jalan Kenangan, Kelurahan Tanjung Laut, Kecamatan Bontang Selatan, Kota Bontang, dimana Terdakwa telah mengambil 1 (satu) buah Fishfinder Garmin warna hitam disimpan di dalam peti styrofoam dan 1 (satu) buah tabung gas LPG 3 kg warna hijau milik Saksi Neng Tyas Rahayu Wilujeng Binti Ponidi;

Menimbang, bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi Marlinda Binti Sahran mengalami kerugian sebesar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu Rupiah) dan Saksi Neng Tyas Rahayu Wilujeng Binti Ponidi mengalami kerugian sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa adanya perpindahan barang tersebut dari kekuasaan pemiliknya, yaitu dari Saksi Marlinda Binti Sahran dan Saksi Neng Tyas Rahayu Wilujeng Binti Ponidi, yang selanjutnya beralih ke tangan Terdakwa, tanpa sepengetahuan dari para pemiliknya tersebut adalah sebagai bentuk sub unsur "mengambil" yang telah selesai, sedangkan barang yang diambil tersebut adalah yang berwujud, berharga dan mempunyai nilai ekonomis yang harganya lebih dari Rp250,00 (dua ratus lima puluh rupiah) sebagaimana yang disyaratkan oleh undang-undang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain" telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.3. Unsur Dengan maksud dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa Prof. Simon dalam bukunya Drs. P.A.F. Lamintang, S.H. dan Theo Lamintang, S.H. yang berjudul *Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan*, berpendapat, "*Suatu tindakan yang sedemikian rupa, yang membuat pelaku memperoleh suatu kekuasaan yang nyata atas suatu benda seperti yang*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimiliki oleh pemiliknya, dan pada saat yang sama telah membuat kekuasaan tersebut diambil dari pemiliknya”;

Menimbang, bahwa Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) mensyaratkan bahwa perbuatan *zich toeëigenen* atau menguasai seperti yang dimaksudkan di atas sifatnya harus *wederrechtelijk* atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *wederrechtelijk* atau melawan hukum artinya bertentangan dengan hukum atau tanpa izin atau sepengetahuan pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi maupun keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan di persidangan, Majelis Hakim menilai tujuan dari perbuatan Terdakwa yakni sebagai perwujudan dari maksud atau kehendak untuk menguasai barang-barang milik Saksi Marlinda Binti Sahran dan Saksi Neng Tyas Rahayu Wilujeng Binti Ponidi, yang diambil oleh Terdakwa secara nyata serta berada dalam penguasaan Terdakwa, yakni pada kejadian pertama terjadi pada hari Rabu, tanggal 23 Desember 2021 pukul 03.00 WITA, bertempat di gudang kapal milik Saksi Marlinda Binti Sahran, yang bersandar di Gg. Somel, RT. 34, Kelurahan Berbas Tengah, Kecamatan Bontang Selatan, Kota Bontang, dimana Terdakwa telah mengambil 1 (satu) buah genset Yamaha ET-1 warna biru, 2 (dua) buah tabung gas LPG 3 kg warna hijau dan 1 (satu) buah kompor gas Rinnai warna silver, yang merupakan milik Saksi Marlinda Binti Sahran, selanjutnya kejadian kedua terjadi pada hari Rabu, tanggal 23 Desember 2021 pukul 04.00 WITA, bertempat di bagian belakang kapal milik Saksi Neng Tyas Rahayu Wilujeng Binti Ponidi, yang bersandar di Pelabuhan Sampoang, Jalan Kenangan, Kelurahan Tanjung Laut, Kecamatan Bontang Selatan, Kota Bontang, dimana Terdakwa telah mengambil 1 (satu) buah Fishfinder Garmin warna hitam disimpan di dalam peti styrofoam dan 1 (satu) buah tabung gas LPG 3 kg warna hijau milik Saksi Neng Tyas Rahayu Wilujeng Binti Ponidi, dimana pada kedua kejadian tersebut, Terdakwa menggunakan sebuah perahu yang kemudian disandarkan di samping kapal tersebut, lalu Terdakwa naik ke atas kapal dan memindahkan barang-barang yang Terdakwa ambil dari masing-masing kapal tersebut ke atas perahu Terdakwa, setelah selesai mengangkut barang-barang tersebut ke atas perahunya, Terdakwa langsung pergi;

Menimbang, bahwa pada saat kejadian, tidak ada kerusakan baik di kapal milik Saksi Marlinda Binti Sahran maupun Saksi Neng Tyas Rahayu Wilujeng Binti Ponidi dikarenakan kapal tersebut dalam keadaan tidak dikunci;

Halaman 17 dari 25 Putusan Nomor 49/Pid.B/2021/PN Bon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa ketika Terdakwa mengambil barang-barang milik Saksi Marlinda Binti Sahran dan Saksi Neng Tyas Rahayu Wilujeng Binti Ponidi, dilakukan tanpa seizin dan sepengetahuan dari para pemiliknya tersebut;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah Majelis Hakim pertimbangankan tersebut diatas, dengan terpenuhinya sub unsur mengambil barang milik Saksi Marlinda Binti Sahran dan Saksi Neng Tyas Rahayu Wilujeng Binti Ponidi oleh Terdakwa yang telah selesai, maka terdapat penguasaan oleh Terdakwa secara melawan hukum atas barang-barang milik Saksi Marlinda Binti Sahran dan Saksi Neng Tyas Rahayu Wilujeng Binti Ponidi tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.4. Unsur Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa yakni pada kejadian pertama terjadi pada hari Rabu, tanggal 23 Desember 2021 pukul 03.00 WITA, bertempat di gudang kapal milik Saksi Marlinda Binti Sahran, yang bersandar di Gg. Somel, RT. 34, Kelurahan Berbas Tengah, Kecamatan Bontang Selatan, Kota Bontang, dimana Terdakwa telah mengambil 1 (satu) buah genset Yamaha ET-1 warna biru, 2 (dua) buah tabung gas LPG 3 kg warna hijau dan 1 (satu) buah kompor gas Rinnai warna silver, yang merupakan milik Saksi Marlinda Binti Sahran, selanjutnya kejadian kedua terjadi pada hari Rabu, tanggal 23 Desember 2021 pukul 04.00 WITA, bertempat di bagian belakang kapal milik Saksi Neng Tyas Rahayu Wilujeng Binti Ponidi, yang bersandar di Pelabuhan Sampoang, Jalan Kenangan, Kelurahan Tanjung Laut, Kecamatan Bontang Selatan, Kota Bontang, dimana Terdakwa telah mengambil 1 (satu) buah Fishfinder Garmin warna hitam disimpan di dalam peti styrofoam dan 1 (satu) buah tabung gas LPG 3 kg warna hijau milik Saksi Neng Tyas Rahayu Wilujeng Binti Ponidi, Terdakwa mengaku bahwa Terdakwa melakukannya bersama-sama dengan teman Terdakwa yang bernama Viki, dimana Terdakwa dan Viki menggunakan sebuah perahu dan menyandarkan perahu tersebut ke samping kapal tersebut, kemudian Terdakwa yang bertugas naik ke kapal dan mengambil barang-barang, kemudian Terdakwa mengopernya kepada Viki yang menunggu di atas perahu, setelah selesai Terdakwa dan Viki langsung pergi dengan perahu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 183 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana menentukan bahwa Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa



suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa Terdakwa yang bersalah melakukannya;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan adanya keterangan mengenai keterlibatan Sdr. Viki tersebut, oleh karena keterangan tersebut hanya diperoleh dari keterangan Terdakwa saja, dan tidak didukung oleh alat bukti lainnya, baik itu berupa keterangan saksi, keterangan ahli, surat ataupun petunjuk, maka dalam hal ini Majelis Hakim tidak memperoleh suatu keyakinan terkait dengan keterlibatan dari Sdr. Viki tersebut dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu" tidak terpenuhi menurut hukum;

Ad.5. Unsur Dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, yang diancam pidana pokok yang sejenis, maka dijatuhkan satu pidana;

Menimbang, bahwa beberapa perbuatan sebagaimana tersebut di atas didakwa oleh Penuntut Umum sebagai perbarengan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 65 ayat (1) KUHP, dimana ketentuan tersebut merupakan ketentuan umum tentang salah satu bentuk gabungan tindak pidana;

Menimbang, bahwa untuk dapat dinyatakan sebagai perbarengan tindak pidana, maka harus dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

1. Perbuatan-perbuatan tersebut merupakan perbuatan yang berdiri sendiri;
2. Masing-masing perbuatan tersebut merupakan kejahatan;
3. Diancam dengan pidana sejenis;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut merupakan kejahatan sejenis dan perbuatan yang berdiri sendiri dengan obyek yang berbeda, yakni:

- Pada kejadian pertama terjadi pada hari Rabu, tanggal 23 Desember 2021 pukul 03.00 WITA, bertempat di gudang kapal milik Saksi Marlinda Binti Sahran, yang bersandar di Gg. Somel, RT. 34, Kelurahan Berbas Tengah, Kecamatan Bontang Selatan, Kota Bontang, dimana Terdakwa telah mengambil 1 (satu) buah genset Yamaha ET-1 warna biru, 2 (dua) buah tabung gas LPG 3 kg warna hijau dan 1 (satu) buah kompor gas Rinnai warna silver, yang merupakan milik Saksi Marlinda Binti Sahran;
- Pada kejadian kedua terjadi pada hari Rabu, tanggal 23 Desember 2021 pukul 04.00 WITA, bertempat di bagian belakang kapal milik Saksi Neng Tyas Rahayu Wilujeng Binti Ponidi, yang bersandar di Pelabuhan Sampoang, Jalan Kenangan, Kelurahan Tanjung Laut, Kecamatan Bontang Selatan, Kota Bontang, dimana Terdakwa telah mengambil 1 (satu) buah Fishfinder Garmin warna hitam disimpan di dalam peti styrofoam dan 1 (satu) buah tabung gas LPG 3 kg warna hijau milik Saksi Neng Tyas Rahayu Wilujeng Binti Ponidi;



Menimbang, bahwa sesuai dengan pertimbangan di atas, maka perbuatan-perbuatan Terdakwa tersebut adalah merupakan perbuatan-perbuatan yang berdiri sendiri yang masing-masing merupakan kejahatan yang diancam dengan pidana yang sejenis, sehingga unsur "Dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, yang diancam pidana pokok yang sejenis, maka dijatuhkan satu pidana" telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur "Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu" tidak terpenuhi, namun oleh karena unsur tersebut hanyalah anasir pemberatan dari Pasal 362 KUHP, sehingga tidak terpenuhinya unsur tersebut tidak mengakibatkan unsur pokok dari Pasal 362 KUHP, yakni unsur "barangsiapa", unsur "mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain" dan unsur "dengan maksud dimiliki secara melawan hukum" menjadi tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur dari Pasal 362 *juncto*. Pasal 65 ayat (1) KUHP telah terpenuhi seluruhnya, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Beberapa Kali Melakukan Pencurian" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara kumulatif maka selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Barangsiapa;
2. Unsur Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Unsur Dengan maksud dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barangsiapa;

Menimbang, bahwa unsur mengenai barang siapa pada ketentuan Pasal 362 KUP ini adalah sama dengan unsur pertama dalam Pasal 363 KUHP sebagaimana dakwaan kesatu di atas dan Majelis Hakim telah mempertimbangkan unsur barang siapa tersebut, sehingga untuk pertimbangan unsur barang siapa dalam dakwaan kedua ini, Majelis Hakim cukup mengambil alih pertimbangan yang sama dalam pertimbangan dakwaan kesatu di atas, dimana unsur barang siapa dalam dakwaan kesatu telah terpenuhi, oleh karenanya menurut Majelis Hakim terkait dengan unsur barang siapa dalam dakwaan kedua ini pun, telah terpenuhi pula menurut hukum;

Ad.2. Unsur Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;



Menimbang, bahwa unsur ini merupakan terdiri dari salah satu sub unsur yang bersifat alternatif sehingga untuk itu akan dipilih salah satu perbuatan yang tepat yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa karena unsur ini adalah bersifat alternatif maka untuk dapat mengetahuinya haruslah ditinjau terlebih dahulu fakta-fakta yang terjadi di persidangan;

Menimbang, bahwa undang-undang telah menentukan bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah membawa sesuatu benda atau barang untuk dikuasainya, maksudnya sewaktu pelaku mengambil barang, barang tersebut belum berada dalam kekuasaannya dan pengambilan itu sudah dapat dikatakan selesai apabila barang tersebut sudah berpindah dari tempat semula;

Menimbang, bahwa undang-undang telah menentukan pengertian barang, yaitu sebagai segala sesuatu yang berwujud dan berharga, yang mempunyai nilai ekonomis harganya harus lebih dari Rp250,00 (dua ratus lima puluh rupiah);

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan para saksi maupun keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan di depan persidangan diperoleh fakta bahwa pada hari Rabu tanggal 23 Desember 2020 pukul 16. 30 WITA, bertempat di Jalan Sultan Syahrir, Gg. Cumi-Cumi RT. 28, Kelurahan Tanjung Laut, Kecamatan Bontang Selatan, Kota Bontang, dimana Terdakwa telah mengambil barang berupa 1 (satu) Unit Handphone Merk Oppo A3s warna ungu IMEI 864650048396193 milik Saksi Darwis Bin Alm. Aris dan 1 (satu) Unit Handphone Merk Vivo Y91C warna hitam IMEI 861461049079397 milik Saksi Rosmawati Bin Alm. Badri;

Menimbang, bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi Darwis Bin Alm. Aris dan Saksi Rosmawati Bin Alm. Badri mengalami kerugian sebesar Rp3.100.000,00 (tiga juta seratus ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa adanya perpindahan barang tersebut dari kekuasaan pemiliknya, yaitu dari Saksi Darwis Bin Alm. Aris dan Saksi Rosmawati Bin Alm. Badri, yang selanjutnya beralih ke tangan Terdakwa, tanpa sepengetahuan dari para pemiliknya tersebut adalah sebagai bentuk sub unsur “mengambil” yang telah selesai, sedangkan barang yang diambil tersebut adalah yang berwujud, berharga dan mempunyai nilai ekonomis yang harganya lebih dari Rp250,00 (dua ratus lima puluh rupiah) sebagaimana yang disyaratkan oleh undang-undang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.3. Unsur Dengan maksud dimiliki secara melawan hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Prof. Simon dalam bukunya Drs. P.A.F. Lamintang, S.H. dan Theo Lamintang, S.H. yang berjudul *Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan*, berpendapat, *“Suatu tindakan yang sedemikian rupa, yang membuat pelaku memperoleh suatu kekuasaan yang nyata atas suatu benda seperti yang dimiliki oleh pemiliknya, dan pada saat yang sama telah membuat kekuasaan tersebut diambil dari pemiliknya”*;

Menimbang, bahwa Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) mensyaratkan bahwa perbuatan *zich toeëigenen* atau menguasai seperti yang dimaksudkan di atas sifatnya harus *wederrechtelijk* atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *wederrechtelijk* atau melawan hukum artinya bertentangan dengan hukum atau tanpa izin atau sepengetahuan pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi maupun keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan di persidangan, Majelis Hakim menilai tujuan dari perbuatan Terdakwa yakni sebagai perwujudan dari maksud atau kehendak untuk menguasai barang-barang milik Saksi Darwis Bin Alm. Aris dan Saksi Rosmawati Bin Alm. Badri, yang diambil oleh Terdakwa secara nyata serta berada dalam penguasaan Terdakwa, yakni pada hari Rabu tanggal 23 Desember 2020 pukul 16. 30 WITA, bertempat di rumah Saksi Darwis Bin Alm. Aris di Jalan Sultan Syahrir, Gg. Cumi-Cumi RT. 28, Kelurahan Tanjung Laut, Kecamatan Bontang Selatan, Kota Bontang, dimana Terdakwa telah mengambil barang berupa 1 (satu) Unit Handphone Merk Oppo A3s warna ungu IMEI 864650048396193 milik Saksi Darwis Bin Alm. Aris dan 1 (satu) Unit Handphone Merk Vivo Y91C warna hitam IMEI 861461049079397 milik Saksi Rosmawati Bin Alm. Badri, yang pada saat itu kedua handphone tersebut sedang di-charge dan disimpan di atas sofa;

Menimbang, bahwa ketika Terdakwa mengambil barang-barang milik Saksi Darwis Bin Alm. Aris dan Saksi Rosmawati Bin Alm. Badri, dilakukan tanpa seizin dan sepengetahuan dari para pemiliknya tersebut;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah Majelis Hakim pertimbangkan tersebut diatas, dengan terpenuhinya sub unsur mengambil barang milik Saksi Darwis Bin Alm. Aris dan Saksi Rosmawati Bin Alm. Badri oleh Terdakwa yang telah selesai, maka terdapat penguasaan oleh Terdakwa secara melawan hukum atas barang-barang milik Saksi Darwis Bin Alm. Aris dan Saksi Rosmawati Bin Alm. Badri tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” telah terpenuhi menurut hukum;

Halaman 22 dari 25 Putusan Nomor 49/Pid.B/2021/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Pencurian" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua;

Menimbang, bahwa sepanjang pemeriksaan di persidangan tidak terbukti adanya alasan-alasan yang menghapuskan kesalahan Terdakwa yaitu berupa alasan-alasan pembenar atau alasan pemaaf dan tidak pula terdapat alasan-alasan yang menghapus sifat melawan hukum perbuatan Terdakwa, sehingga Terdakwa harus bertanggung jawab atas perbuatannya oleh karena itu Terdakwa tersebut haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya yaitu pidana penjara yang lamanya akan dicantumkan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa pemidanaan yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa dibawah ini, sama sekali bukan dimaksudkan sebagai tindakan balas dendam yang diikuti dengan penjeraan, melainkan lebih ditekankan pada pembinaan dan pendidikan mental yang dengan pemidanaan tersebut Terdakwa akan dapat merenung untuk menyadari kesalahannya secara mendalam, sehingga sempat memperbaiki perilakunya di masa mendatang;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah Fishfinder Garmin warna hitam, oleh karena di dalam persidangan, terbukti bahwa barang bukti tersebut adalah milik Saksi Neng Tyas Rahayu Wilujeng Binti Ponidi, maka akan dipertimbangkan untuk dikembalikan kepada pemiliknya yakni Saksi Neng Tyas Rahayu Wilujeng Binti Ponidi;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah genset Yamaha ET-1 warna biru dan 1 (satu) buah kompor gas Rinnai warna silver, oleh karena di dalam persidangan, terbukti bahwa barang bukti tersebut adalah milik Saksi Marlinda Binti Sahran, maka akan dipertimbangkan untuk dikembalikan kepada pemiliknya yakni Saksi Marlinda Binti Sahran;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone Oppo A3s warna ungu IMEI 864650048396193 dan 1 (satu) unit handphone Vivo

Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor 49/Pid.B/2021/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Y91C warna hitam IMEI 861461049079397, oleh karena di dalam persidangan, terbukti bahwa barang bukti tersebut adalah milik Saksi Darwis Bin Alm. Aris dan Saksi Rosmawati Bin Alm. Badri, maka akan dipertimbangkan untuk dikembalikan kepada pemiliknya melalui Saksi Darwis Bin Alm. Aris;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa telah mengakibatkan kerugian bagi Saksi Marlinda

Binti Sahran, Saksi Neng Tyas Rahayu Wilujeng Binti Ponidi, Saksi Darwis Bin Alm. Aris dan Saksi Rosmawati Bin Alm. Badri;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 362 jo. Pasal 65 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Rano Bin Anwar telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Beberapa Kali Melakukan Pencurian dan Pencurian";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Rano Bin Anwar oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan/atau penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah Fishfinder Garmin warna hitam;Dikembalikan kepada Saksi Neng Tyas Rahayu Wilujeng Binti Ponidi;
 - 1 (satu) buah genset Yamaha ET-1 warna biru;
 - 1 (satu) buah kompor gas Rinnai warna silver;Dikembalikan kepada Saksi Marlinda Binti Sahran;
 - 1 (satu) unit handphone Oppo A3s warna ungu IMEI 864650048396193;
 - 1 (satu) unit handphone Vivo Y91C warna hitam IMEI 861461049079397;Dikembalikan kepada Saksi Darwis Bin Alm. Aris;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 49/Pid.B/2021/PN Bon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bontang, pada hari Selasa, tanggal 20 April 2021, oleh kami, Ratih Mannul Izzati, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Enny Oktaviana, S.H., Ngurah Manik Sidartha, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 21 April 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Supriyanto, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bontang Kelas II, serta dihadiri oleh Sonny Arvian Hadi Purnomo, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bontang dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Enny Oktaviana, S.H.

Ratih Mannul Izzati, S.H., M.H.

Ngurah Manik Sidartha, S.H.

Panitera Pengganti,

Supriyanto, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)